

Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengaturan Benih Ikan Sidat Roisatun Nisa¹, Ronny Irawan Wahyu², Akhmad Solihin²

akhmad_solihin@apps.ipb.ac.id

¹Mahasiswa Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan – FPIK IPB

²Dosen Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan – FPIK IPB

Info Artikel

| Submitted: 19 Juni 2023 | Revised: 24 Juli 2023 | Accepted: 25 Juli 2023

How to cite: Roisatun Nisa, Ronny Irawan Wahyu, Akhmad Solihin, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengaturan Benih Ikan Sidat”, *Beleid: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)”, hlm. 17-34.

ABSTRACT

Currently eels are still in the form of enlargement and cannot be cultured. So it is very vulnerable for fishermen to make excessive fishing effort on the *glass eel* phase. This condition made the government make a policy of limited protection of eel with the Ministerial Decree, Kepmen KP No. 80/KepmenKP/2020. The purpose of this study is to identify the implementation of the Kepmen No. 80/Kepmen-KP/2020, to identify the knowledge of fishers, collectors, and eel rearing units towards the policy, and to identify the perceptions of fishers in the Cimandiri River on the *glass eel* resources. The method used in this study is normative juridical which focuses on Ministerial Decree Number 80/Kepmen-KP/2020. The results of the study show that the implementation of the Ministerial Decree No. 80/Kepmen-KP/2020 has not been effectively implemented by fishers and collectors. All fishers are not aware of the policy, while 88% of collectors and enlargement all fishers units are aware of it. As many as 60% of fishers stated that there was a change in the decline in *glass eel* and 67% stated that *glass eel* resources would not over fishing because fishers did not catch adult (mature) eels. The government needs to increase the internalization and education regarding the importance of preserving eel in nature to stakeholders in Cimandiri River.

Keyword: Cimandiri River, eel, *glass eel*, policy implementation

ABSTRAK

Sampai saat ini, ikan sidat masih bersifat pembesaran dan tidak dapat dibudidayakan. Sehingga sangat rentan bagi nelayan melakukan usaha penangkapan yang berlebih pada fase *glass eel*. Kondisi ini membuat pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan terbatas ikan sidat dengan Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi penerapan Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020, mengidentifikasi pengetahuan nelayan, pengepul dan unit pembesaran ikan sidat terhadap kebijakan tersebut dan mengidentifikasi persepsi nelayan di Sungai Cimandiri terhadap sumberdaya benih ikan sidat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang memfokuskan pada Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020 masih belum efektif dilaksanakan oleh nelayan dan para pengepul. Semua nelayan tidak mengetahui terhadap kebijakan tersebut sedangkan 88% pengepul dan unit pembesaran mengetahuinya. Sebanyak 60% nelayan menyatakan terjadi perubahan penurunan benih ikan sidat dan 67% menyatakan sumberdaya *glass eel* tidak akan habis karena nelayan tidak

menangkap induk sidat. Perlu adanya peningkatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dari pemerintah terkait pentingnya menjaga kelestarian ikan sidat di alam.

Kata Kunci: Sungai Cimandiri, sidat, *glass eel*, implementasi kebijakan

Pendahuluan

Ikan sidat merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis penting dan sangat diminati oleh internasional. Hingga saat ini, pemanfaat ikan sidat masih didominasi Jepang dan Uni Eropa (Jerman, Belanda, Perancis dan Denmark)¹. Selain kedua negara tersebut, pangsa pasar sidat di luar negeri masih cukup terbuka di Cina dan Taiwan². Selain pasar internasional, permintaan ikan sidat di pasar domestik dalam negeri juga cukup tinggi.

Besarnya permintaan ikan sidat di pasar internasional tersebut disebabkan kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan dengan ikan lainnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan Seo dkk bahwasannya ikan sidat mengandung vitamin A dan vitamin E serta kandungan asam lemak tak jenuh (EPA dan DHA)³.

Permintaan terhadap ikan sidat yang tinggi di pasar domestik dan internasional menyebabkan penangkapan terhadap benih sidat di alam semakin terancam⁴. Hal ini disebabkan, meskipun pemenuhan terhadap kebutuhan konsumsi ikan sidat dunia diproduksi dari kegiatan pembudidayaan ikan, namun perikanan sidat masih mengandalkan pasokan benih (*glass eel* dan *elver*) dari tangkapan alam⁵. Permasalahan semakin kompleks karena kegiatan penangkapan ikan bersifat terbuka (*open acces*)⁶. Dengan kata lain, angka permintaan *glass eel* sangat terkait langsung dengan tingkat aktivitas budidaya. Namun penyediaan benihnya masih mengandalkan dari usaha penangkapan alam, karena belum adanya teknologi untuk pemijahan dan budidaya. Oleh sebab itu, beberapa spesies ikan sidat sudah masuk ke dalam lampiran II CITES. Artinya, beberapa spesies ikan

¹ Ridwan Affandi, "Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Sidat, *Anguilla*, spp di Indonesia", Jurnal Iktiologi Indonesia, Volume 5, Nomor 2, Desember 2005, hlm 77.

² Krismono dan Mujiyanto, "Sidat, ikan ekonomis penting yang perlu dikonservasi: suatu review", Prosiding Seminar Nasional Ikan VI, 2011, hlm 339.

³ Rika Astuti dan Rahul, "Analisis Hubungan Panjang-Berat Dan Faktor Kondisi Ikan Sidat (*Anguilla Marmorata*) Di Danau Laut Tawar, Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh", Journal Perikanan, Volume 13(1), 2023, hlm 98.

⁴ Haryono dan Gema Wahyudewantoro, "Pemetaan Habitat Ruaya Benih Ikan Sidat (*Anguilla bicolor*) dan Potensinya di Pantai Selatan Jawa", Omni-Akuatika, 12 (3), 2016, hlm 47.

⁵ Sufal Diansyah dan Neneng Marlian, "Pemberian Pakan Berbeda Pada Benih Ikan Sidat (*Anguilla* Sp.) Yang Berasal Dari Kuala Bubon Sebagai Upaya Domestikasi", Jurnal Perikanan Tropis, Volume 3(2), 2016, hlm 213.

⁶ Ahmad Marthin Hadiwinata, "Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat Di Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 2 Issue 1, Juli 2015, hlm2.

sidat menjadi komoditi perikanan yang dilarang untuk ditangkap karena terancam punah akibat penangkapan berlebih⁷.

Sementara itu, permintaan ikan sidat yang semakin tinggi dipasaran mengakibatkan nelayan melakukan usaha penangkapan yang lebih banyak terhadap fase *glass eel*. Eksploitasi *glass eel* yang berlebihan dikhawatirkan dapat memicu penurunan populasi ikan sidat secara drastis. Berbagai jenis ikan sidat dapat dipelihara, akan tetapi masih bersifat pembesaran. Pembenuhan ikan sidat secara buatan belum berhasil dilakukan, hal tersebut mengakibatkan untuk memenuhi kebutuhan benih bagi unit usaha pembesaran masih mengandalkan hasil tangkapan dari alam. Akibatnya, perilaku merusak seperti pemanfaatan benih yang tidak terkendali mengancam eksistensi benih-benih sumber daya ikan yang menjadi modal dari budidaya ikan⁸.

Berdasarkan hal tersebut, maka Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/Kepmen-KP/2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat. Peraturan Menteri ini sebagai upaya untuk mengelola dari pemanfaatan benih ikan sidat yang berlebihan agar untuk mencegah turunnya stok ikan sidat di alam.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap pelaku usaha dan pembesaran ikan sidat (nelayan penangkap benih ikan sidat, pengepul besar, pengepul kecil dan satu unit pembesaran ikan sidat) yang melakukan penangkapan di Sungai Cimandiri, Teluk Palabuhanratu, Sukabumi. Aturan Kepmen KP Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat yang dikaji pada penelitian ini berfokus pada butir *pertama*.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey* untuk mendapatkan informasi secara langsung dari nelayan penangkap *glass eel*, pengepul kecil, pengepul besar dan satu unit pembesaran di Teluk Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Jenis data yang digunakan berupa data primer sebagai hasil wawancara dan pengisian kuisisioner. Panduan wawancara berisi pertanyaan yang mengarah kepada informasi yang dibutuhkan mengenai pemahaman kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan

⁷ Arif Yustian Maulana Noor dan Zainal Abidin, "Competitiveness of Indonesian Eel (*Anguilla sp*) In International Market Daya Saing Ikan Sidat (*Anguilla Sp*) Indonesia Di Pasar Internasional", *Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine*, Volume 7(01), 2019, hlm 44.

⁸ Stefany Ismantara, Raden Ajeng Diah Puspa Sari, Cecilia Elvira. 2021. "Kajian Hukum Perikanan Sebagai Pendorong Potensi Budidaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal", dalam Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021, Jakarta, 2 Desember 2021, hlm 336.

persepsi responden terhadap sumberdaya benih ikan sidat (*glass eel*). Kuisisioner telah diuji terlebih dahulu dengan menyesuaikan terhadap fokus penelitian agar hasilnya dapat dipercaya.

Jumlah responden yang diambil yaitu sebanyak 15 nelayan penangkap *glass eel*, 2 pengepul besar, 5 pengepul kecil dan 1 unit pembesaran ikan sidat. Responden tersebut ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Kriteria nelayan yang digunakan dalam penelitian ini adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap seser dengan daerah penangkapan di Sungai Cimandiri dan hasil tangkapan berupa benih ikan sidat (*glass eel*). Kuisisioner yang digunakan terbagi menjadi tiga kategori yaitu berdasarkan pengetahuan, tindakan penangkapan dan persepsi. Kategori pengetahuan terdapat empat pertanyaan yang meliputi ketahuan, informasi yang diterima dan pemahaman dari pelaku usaha penangkapan dan unit pembesaran ikan sidat terhadap peraturan yang ditetapkan. Kategori tindakan penangkapan terdapat lima pertanyaan yang meliputi alat tangkap yang digunakan, lokasi penangkapan, waktu penangkapan, hasil tangkapan, harga jual benih ikan sidat (*glass eel*). Kategori persepsi terdapat tiga pertanyaan yang meliputi lamanya tahun nelayan melakukan penangkapan, perubahan yang terjadi terhadap sumberdaya *glass eel* di Sungai Cimandiri, dan setuju atau tidaknya terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Peraturan yang dikaji pada penelitian ini adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/Kepmen-KP/2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat. Informasi mengenai tingkat pemahaman, pengetahuan dan penerapan regulasi yang berlaku didapatkan melalui wawancara dan pengisian kuisisioner terhadap nelayan penangkap benih ikan sidat (*glass eel*), pengepul kecil, pengepul besar, dan satu unit pembesaran. Data hasil wawancara dan kuisisioner kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan nyata di masyarakat.

Hasil dan pembahasan

Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020 diterbitkan dalam rangka mewujudkan pengelolaan ikan sidat yang berkelanjutan. Ikan sidat terdaftar sebagai *Critically Endangered* (terancam punah dalam waktu dekat) pada *Red List* yang dikelola IUCN dan masuk kedalam daftar Appendiks II CITES. Kebijakan tersebut salah satunya mengatur tentang larangan penangkapan benih ikan sidat (*glass eel*) pada bulan gelap setiap tanggal 27-28 Hijriah⁹. Menurut Suhendar *et al* (2016), *glass eel* banyak muncul pada fase bulan gelap kedua atau waktu tanggal 25-

⁹ Diktum Kedua Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/Kepmen-KP/2020.

5 penanggalan Hijriah¹⁰. Hal ini dikarenakan fase bulan berpengaruh terhadap migrasi *glass eel*, fase bulan juga berkorelasi dengan intensitas cahaya dan tingkah laku *glass eel* dimana *glass eel* tidak melakukan ruaya pada saat bulan purnama untuk menghindari serangan predator.

Dengan adanya kebijakan Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020, maka setiap pelaku usaha penangkapan dan pembesaran ikan sidat harus mempunyai Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI). Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang yang melakukan pemanfaatan suatu jenis ikan. Jenis ikan yang dimaksud adalah jenis ikan yang dilindungi oleh peraturan secara nasional dan/atau masuk ke dalam daftar Appendiks CITES. Masa berlaku SIPJI adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Biaya dalam pembuatan SIPJI Perdagangan dibagi menjadi dua yaitu, SIPJI Perdagangan Dalam Negeri dikenakan biaya sebesar Rp. 8.520.000 dan SIPJI Perdagangan Luar Negeri dikenakan biaya sebesar Rp. 14.640.000. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha ikan sidat adanya kebijakan tersebut juga berpengaruh terhadap kuota pengambilan, dalam hal ini kuota pengambilan untuk Provinsi Jawa Barat adalah 1,5 ton dalam satu tahun. Ini berarti batas jumlah maksimum benih ikan sidat (*glass eel*) yang diperbolehkan untuk diambil dari alam selama 1 (satu) tahun sebanyak 1,5 ton untuk wilayah Jawa Barat yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan penangkap benih ikan sidat (*glass eel*) di Teluk Palabuhanratu, sebanyak 100% nelayan tidak mengetahui adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/Kepmen-KP/2020 maupun isi dari kebijakan tersebut. Hal ini tentunya dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai kebijakan yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2020 tersebut. Berbeda halnya dengan jawaban dari para pelaku usaha penangkapan dan pembesaran (pengepul besar, pengepul kecil dan satu unit pembesaran ikan sidat) yang diwawancarai di Teluk Palabuhanratu, sebanyak 88% dari pelaku usaha tersebut mengetahui adanya Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020. Hal ini dikarenakan adanya sosialisasi dari pemerintah setempat untuk pelaku usaha penangkapan dan pembesaran ikan sidat di daerah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa nelayan tidak mengetahui dan paham tentang peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini disebabkan oleh tidak meratanya sosialisasi dari pemerintah setempat. Dalam pelaksanaan kebijakan, maka unsur utama yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan kebijakan tersebut beserta isi dan peruntukannya. Menurut Herdiana sosialisasi memiliki kedudukan yang strategis dalam terlaksananya implementasi kebijakan sebagaimana tujuan kebijakan yang

¹⁰ Dadan Suhendar, Ronny I Wahyu, Deni Achmad Soeboer, "Pengaruh Fase Bulan Terhadap Hasil Tangkapan Glass Eel Di Muara Sungai Cibuni Teugal Buleud, Kabupaten Sukabumi", Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, Vol. 7(1), 2016, hlm 42.

telah dibuat dalam proses formulasi kebijakan. Selain itu, diperlukan kerjasama pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Hal ini didasarkan beberapa alasan, yaitu¹¹:

Pertama, isi suatu kebijakan harus diketahui oleh berbagai pihak terkait termasuk didalamnya kelompok yang akan menjadi sasaran dari kebijakan tersebut, pada konteks ini sosialisasi memiliki peran dalam rangka penyebarluasan isi kebijakan kepada pihak terkait.

Kedua, semua pihak yang terkait dan diatur dalam kebijakan yang telah dibuat membutuhkan pemahaman dan pengetahuan dari maksud dan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut, pada konteks ini sosialisasi memiliki peran sebagai kegiatan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pihak yang terkait.

Ketiga, sebelum suatu kebijakan masuk dalam proses implementasi, perlu diketahui respons, kesiapan dan kemampuan dari pihak yang terkait, pada konteks ini sosialisasi akan memberikan gambaran mengenai respons, kesiapan dan kemampuan pihak yang terkait.

Selain faktor tersebut di atas, tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor lain. Hal ini dikarenakan, tingkat pendidikan nelayan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan aturan. Semakin rendah pendidikan (tidak tamat SD dan lulusan SD), maka mereka tidak akan memperhatikan tingkat keberlangsungan ikan sidat. Nelayan dengan pendidikan rendah ini hanya tahu akan pendapatan yang akan diperoleh dengan menangkap ikan sidat secara terus menerus tanpa mengenal waktu dan musim tangkapan. Hal ini tentu berbeda dengan nelayan yang memiliki pendidikan menengah ke atas, di mana mereka terbuka atas saran dan pengaturan mengenai pentingnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan pengaturan musim tangkapan..

Diterapkannya Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020 tersebut membuat nelayan, pengepul besar, pengepul kecil dan unit pembesaran ikan sidat mengalami kesulitan dalam melakukan usaha. Hal tersebut dikarenakan para pelaku usaha harus mengurus beberapa surat salah satunya adalah SIPJI. Dengan penetapan kebijakan tersebut juga membuat nelayan sulit untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada pengepul. Oleh sebab itu banyak nelayan penangkap benih ikan sidat di Teluk Palabuhanratu yang tidak menerapkan kebijakan tersebut. Nelayan penangkap benih ikan sidat juga berpendapat apabila tidak melakukan penangkapan *glass eel* dalam sehari saja saat benih ikan sidat sedang banyak maka mereka akan merasa rugi, karena hasil dari penjualan benih ikan sidat dalam waktu


¹¹ Dian Herdiana, "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar", Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Volume I(3), 2018, hlm 13-25.

sehari dapat menambah pemasukan bagi para nelayan. Para pengepul juga berpendapat, bahwa mereka akan merasa rugi apabila membuat dan mengeluarkan uang seharga tersebut diatas untuk pembuatan SIPJI karena apabila musim penangkapan sedang berada pada musim paceklik maka mereka tidak akan mendapatkan pemasukan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 47% responden nelayan penangkap benih ikan sidat setuju dengan ditetapkan peraturan tersebut dengan harapan peraturan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan hasil tangkapan mereka ada yang membeli. Sedangkan sebanyak 33% responden nelayan masih meragukan penetapan peraturan tersebut dan sebanyak 20% responden nelayan lainnya tidak setuju dengan adanya peraturan tersebut karena dianggap merugikan dan menyusahkan nelayan. Berbeda halnya hasil wawancara dengan pengepul besar, pengepul kecil dan satu unit pembesaran ikan sidat (pelaku usaha). Sebanyak 50% responden pelaku usaha tidak setuju dengan penetapan peraturan tersebut karena dinilai menyusahkan dan mempersulit pemasukan. Sedangkan sebanyak 25% responden pelaku usaha meragukan penetapan peraturan tersebut dan sebanyak 25% responden pelaku usaha lainnya setuju dengan penetapan peraturan tersebut¹².

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 15 responden nelayan penangkap benih ikan sidat (*glass eel*) di Teluk Palabuhanratu, sebanyak 27% menjadikan pekerjaan menangkap *glass eel* sebagai pekerjaan utama (nelayan utama) sedangkan sebanyak 73% menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan sampingan (nelayan sambilan). Nelayan melakukan penangkapan benih ikan sidat (*glass eel*) di daerah badan dan muara Sungai Cimandiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan, kegiatan penangkapan benih ikan sidat di Sungai Cimandiri sudah berlangsung sejak tahun 1976. Alat tangkap yang mereka gunakan adalah seser yang berbentuk kotak (*anco*) dan segitiga (*sodok*) yang digolongkan kedalam jaring angkat (*lift net*). *Anco* berbentuk jaring persegi empat yang terdiri dari jaring yang keempat ujungnya diikatkan pada dua bambu belahan yang menyilang. Bahan jaring terbuat dari waring halus (PE) dengan ukuran mata jaring 0,5-0,8 mm. *Sodok* merupakan jaring dengan bentuk mulut segi tiga sama kaki yang dilengkapi bingkai kayu. Bahan jaring terbuat dari waring halus (PE) dengan ukuran mata jaring 0,5 mm. Agar lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4.

¹² Wawancara dilakukan terhadap nelayan dan pedagang pengumpul di lokasi penelitian.



Gambar 1. Desain Kontruksi Alat Tangkap Sesar¹³

Pengoperasian anco dan sodok cukup dilakukan dengan menggunakan tangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan, 1 kg benih ikan sidat (*glass eel*) dijual dengan harga Rp. 1.000.000. Pendapatan yang didapatkan oleh nelayan juga tergantung dengan permintaan benih ikan sidat yang diinginkan oleh perusahaan dan pembudidaya. Apabila persediaan benih ikan sidat banyak, maka harga benih ikan sidat menjadi turun. Sebaliknya jika persediaan benih ikan sidat sedikit, maka harga benih ikan sidat menjadi tinggi. Saat hasil tangkapan nelayan melimpah, tetapi tidak ada perusahaan atau pembudidaya yang membeli maka benih ikan sidat tersebut dikembalikan lagi ke muara sungai oleh nelayan.

Selain menggunakan anco dan sodok, nelayan juga menggunakan alat bantu penangkapan. Alat bantu penangkapan digunakan nelayan untuk memudahkan proses penangkapan benih ikan sidat (*glass eel*). Alat bantu yang digunakan dalam proses penangkapan diantaranya adalah lampu petromak, senter baterai, piring plastik, dan wadah kantong benih atau biasa disebut kojong. Lampu petromak dan senter baterai digunakan sebagai alat bantu penerangan yang berfungsi untuk menerangi nelayan menuju lokasi penangkapan dan saat melakukan penangkapan. Piring plastik digunakan sebagai alat penyerok hasil tangkapan dari alat tangkap yang kemudian dipindahkan ke dalam wadah kantong benih. Wadah kantong benih dikalungkan dengan menggunakan tali kemudian diletakkan di bagian dada nelayan, sebagai wadah sementara untuk hasil tangkapan. Kantong benih dilengkapi penyaring yang terbuat dari jaring PE dengan ukuran mata jaring 1 mm, yang berfungsi menyaring dan menyortir hasil tangkapan benih ikan sidat dengan hasil tangkapan sampingan. Benih ikan sidat yang telah ditangkap kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam kantong bening besar dengan tambahan oksigen untuk selanjutnya dikumpulkan kedalam *box sterofom* yang berada di saung pengepul. Nelayan mulai turun dan melakukan penangkapan benih ikan

¹³ Mohammad Imron, Rizqi Ramadhan Putra, Mulyono S Baskoro, Deni Achmad Soeboer. 2018. Usaha Penangkapan Benih Sidat Menggunakan Alat Tangkap Sesar Di Muara Cibuni-Tegal Buleud-Sukabumi Jawa Barat, dalam *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, Volume 2 Nomor 3 (2018):295-305

sidat pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB dengan rata-rata lama waktu penangkapan adalah 6-7 jam dalam sehari. Sebelum melakukan penangkapan, nelayan diberikan bekal oleh pengepul berupa kopi, rokok dan uang transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara terkait perubahan yang terjadi terhadap sumberdaya *glass eel* dengan nelayan penangkap benih ikan sidat di Teluk Palabuhanratu, sebanyak 60% responden menjawab adanya perubahan yang terjadi terhadap sumberdaya *glass eel*, sebanyak 13% responden menjawab tidak ada perubahan dan sebanyak 27% responden ragu-ragu untuk menjawab. Nelayan beranggapan bahwa perubahan yang terjadi dikarenakan adanya PLTU dan sampah disekitaran muara Sungai Cimandiri.

Sementara itu, adanya *breakwater* PLTU membuat area muara sungai menjadi dangkal dan kotor dengan sampah. Aktivitas ruaya sidat menjadi terhambat akibat dari pendangkalan yang membuat muara sungai mengalami penyempitan. Kemudian sebanyak 27% responden nelayan beranggapan bahwa sumberdaya benih ikan sidat dapat habis, sementara sebanyak 67% responden menjawab bahwa sumberdaya benih ikan sidat tidak dapat habis dan sebanyak 7% responden ragu-ragu untuk menjawab. Hal ini dikarenakan nelayan beranggapan bahwa mereka hanya menangkap benih ikan sidat dan tidak menangkap induk dari sidat yang dalam hal ini terus melakukan reproduksi (bertelur). Hakekatnya sumberdaya ikan merupakan sumberdaya yang bersifat terbatas namun dapat pulih kembali (*renewable resources*). Ini berarti setiap pengurangan yang disebabkan oleh kematian maupun penangkapan dapat pulih kembali ke tingkat produktivitas semula. Namun apabila dilakukan penangkapan berlebih (*overfishing*) dikhawatirkan dapat mempengaruhi potensi lestari sumberdaya ikan. Besarnya potensi benih ikan sidat di Sungai Cimandiri, maka perlu adanya pengelolaan berkelanjutan dengan tujuan untuk menjaga populasi agar tidak punah. Pengelolaan berkelanjutan yang dimaksud bukan pengelolaan dengan cara melarang penangkapan benih ikan sidat tetapi penangkapan yang bersifat *sustainable*, seperti pemanfaatan yang tidak melebihi daya dukung (*carrying capacity*) dan tidak *overfishing*.

1. Telaah Hukum Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat

Salah satu yang dimuat dalam Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020 adalah larangan penangkapan benih ikan sidat (*Anguilla spp.*) pada stadium *glass eel* setiap bulan gelap pada tanggal 27-28 Hijriah. Ikan sidat tidak dilindungi secara penuh, tetapi dilindungi secara terbatas berdasarkan periode waktu tertentu dengan ukuran tertentu dan pada sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Ikan sidat tercantum didaftar *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dalam Appendiks II yang memuat daftar dari spesies yang belum terancam punah, tetapi mungkin akan terancam punah apabila

perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan dan pengendalian. Adanya Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020 tersebut mengharuskan setiap pelaku usaha penangkapan dan pembesaran ikan sidat untuk memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI). Hal ini ditegaskan kembali melalui Surat Edaran Nomor B-494/MEN-KP/IX/2020 tentang Penerapan Ketentuan Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks CITES, dimana dalam surat tersebut dijelaskan sebagai berikut¹⁴:

1. Berdasarkan Permen KP Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES sebagaimana diubah dengan Permen KP Nomor 44/PERMEN-KP/2019 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi penuh, dilindungi terbatas dan yang masuk dalam Appendiks CITES, wajib memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI).
2. Terhadap jenis ikan yang ditetapkan status perlindungannya setelah berlakunya Permen KP Nomor 61/PERMEN-KP/2018 sebagaimana diubah dengan Permen KP Nomor 44/PERMEN-KP/2019, diberlakukan ketentuan transisi selama 6 (enam) bulan dalam rangka :
 - a. proses sosialisasi kepada pemangku kepentingan;
 - b. penetapan kuota ambil; dan
 - c. pemenuhan perizinan oleh pelaku usaha.
3. Selama masa transisi tersebut, jenis ikan tetap dapat dimanfaatkan dan dilalulintaskan dengan persyaratan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungannya; dan
 - b. dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
4. Pelaku usaha yang telah memiliki izin pemanfaatan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai masa habis masa berlakunya dan wajib melakukan registrasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sampai saat ini ikan sidat belum dapat dikembangbiakkan, namun dapat dilakukan pembesaran dengan mengandalkan pengambilan benih ikan sidat (*glass eel*) dari alam. Pengambilan jenis ikan dari alam merupakan kegiatan untuk memperoleh jenis ikan dari alam yang tidak dalam keadaan dibudidayakan. Pengambilan jenis ikan dari alam dilakukan berdasarkan kuota pengambilan. Kuota pengambilan merupakan batas jumlah maksimum jenis ikan yang

¹⁴ Surat Edaran Nomor B-494/MEN-KP/IX/2020 tentang Penerapan Ketentuan Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks CITES

diperbolehkan untuk diambil dari alam selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama. Kuota pengambilan ditetapkan oleh Menteri untuk setiap Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*).

2. Penerapan Kebijakan Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020 di Teluk Palabuhanratu, Sukabumi

Nelayan penangkap benih ikan sidat belum menerima sosialisasi oleh pemerintah setempat terkait dengan Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020. Tabel 4 menunjukkan bahwa responden nelayan di Teluk Palabuhanratu, Sukabumi belum menerima sosialisasi dari pemerintah.

Tabel 1 Distribusi responden nelayan terkait sosialisasi dari pemerintah mengenai Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020

Kategori C9	Frekuensi	Persentase
Ya menerima	0	0%
Tidak menerima	15	100%
Jumlah	15	100%

Sumber: data olahan.

Tabel 2 menunjukkan responden pengepul besar, pengepul kecil dan satu unit pembesaran yang menerima/tidak menerima sosialisasi dari pemerintah setempat terkait dengan Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat. Responden yang menerima sosialisasi lebih banyak dibandingkan yang tidak menerima sosialisasi.

Tabel 2 Distribusi responden pengepul besar, pengepul kecil dan satu unit pembesaran ikan sidat terkait sosialisasi dari pemerintah mengenai Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020

Kategori D2	Frekuensi	Persentase
Ya menerima	7	88%
Tidak menerima	1	13%
Jumlah	8	100%

Sumber: data olahan.

Tabel 3 menunjukkan bahwa nelayan yang masih melakukan penangkapan benih ikan sidat pada tanggal 27-28 Hijriah lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak melakukan penangkapan. Hal ini dikarenakan responden nelayan tidak mengetahui adanya peraturan larangan untuk melakukan penangkapan setiap tanggal 27-28 Hijriah.

Tabel 3 Distribusi responden nelayan penangkap benih ikan sidat terkait penangkapan *glass eel* pada tanggal 27-28 Hijriah

Kategori C11	Frekuensi	Persentase
Ya	12	80%
Tidak	3	20%
Jumlah	15	100%

Sumber: data olahan.

Tabel 3 menunjukkan bahwa responden pengepul besar, pengepul kecil dan satu unit pembesaran ikan sidat tidak membeli *glass eel* dari nelayan pada setiap bulan gelap tanggal 27-28 Hijriah. Hal ini dikarenakan responden mengetahui adanya aturan larangan penangkapan *glass eel* setiap bulan gelap pada tanggal 27-28 Hijriah.

Tabel 3 Distribusi responden pengepul besar, pengepul kecil dan satu unit pembesaran ikan sidat terkait pembelian *glass eel* dari nelayan pada bulan gelap tanggal 27-28 Hijriah

Kategori D4	Frekuensi	Persentase
Ya membeli	0	0%
Tidak membeli	8	100%
Jumlah	8	100%

Sumber: data olahan.

3. Pengetahuan Pelaku Usaha Penangkapan dan Unit Pembesaran Ikan Sidat di Teluk Palabuhanratu, Sukabumi Terhadap Kebijakan yang Berlaku

Hasil wawancara dengan responden nelayan penangkap benih ikan sidat menunjukkan bahwa nelayan tidak mengetahui adanya penetapan Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020. Distribusi pengetahuan responden nelayan tentang kebijakan tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Distribusi pengetahuan responden nelayan mengenai Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020

Kategori C8	Frekuensi	Persentase
Ya mengetahui	0	0%
Tidak mengetahui	15	100%
Jumlah	15	100%

Sumber: data olahan.

Hasil wawancara dengan responden pengepul besar, pengepul kecil dan satu unit pembesaran ikan sidat di Teluk Palabuhanratu yang mengetahui penetapan Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020 lebih banyak dibandingkan yang tidak mengetahui penetapan kebijakan tersebut. Distribusi pengetahuan responden (pelaku penangkapan benih ikan sidat) tentang kebijakan tersebut disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Distribusi pengetahuan responden pengepul besar, pengepul kecil dan satu unit pembesaran ikan sidat mengenai Kepmen KP Nomor 80/Kepmen KP/2020

Kategori D1	Frekuensi	Persentase
Ya mengetahui	7	88%
Tidak mengetahui	1	13%
Jumlah	8	100%

Sumber: data olahan.

Hasil wawancara dengan responden nelayan terkait aturan larangan menangkap *glass eel* setiap bulan gelap pada tanggal 27-28 Hijriah sesuai dengan isi dari Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020, didapatkan bahwa responden nelayan tidak mengetahui tentang adanya aturan tersebut. Distribusi pengetahuan nelayan terkait aturan larangan tersebut disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Distribusi pengetahuan responden nelayan terkait aturan pelarangan menangkap *glass eel* setiap bulan gelap pada tanggal 27-28 Hijriah

Kategori C11	Frekuensi	Persentase
Ya mengetahui	0	0%
Tidak mengetahui	15	100%
Jumlah	15	100%

Sumber: data olahan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden nelayan setuju dengan ditetapkannya Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020. Sedangkan responden nelayan lainnya tidak setuju dan terdapat beberapa nelayan yang ragu-ragu dengan penetapan kebijakan tersebut. Tabel 7 menunjukkan distribusi responden nelayan berdasarkan persetujuan penetapan Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020.

Tabel 7 Distribusi responden nelayan berdasarkan persetujuan penetapan Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020

Kategori B7	Frekuensi	Persentase
Setuju	7	47%
Tidak Setuju	3	20%
Ragu-ragu	5	33%
Jumlah	15	100%

Sumber: data olahan.

Tabel 8 menunjukkan bahwa beberapa responden nelayan ragu-ragu dengan ditetapkannya kebijakan larangan untuk menangkap *glass eel* setiap bulan gelap pada tanggal 27-28 Hijriah. Sedangkan sebagian besar nelayan setuju terhadap penetapan kebijakan diatas, namun terdapat beberapa nelayan yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

Tabel 8 Distribusi responden nelayan berdasarkan pendapat tentang penetapan aturan larangan untuk melakukan penangkapan *glass eel* setiap bulan gelap tanggal 27-28 Hijriah

Kategori B6	Frekuensi	Persentase
Setuju	7	47%
Tidak Setuju	3	20%
Ragu-ragu	5	33%
Jumlah	15	100%

Sumber: data olahan.

Tabel 9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden pengepul besar, pengepul kecil dan satu unit pembesaran ikan sidat setuju dengan penetapan Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020. Sedangkan Tabel 10 menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan penetapan kebijakan larangan untuk melakukan penangkapan *glass eel* setiap bulan gelap pada tanggal 27-28 Hijriah, terdapat juga beberapa responden yang ragu-ragu dan tidak setuju dengan penetapan kebijakan larangan penangkapan *glass eel* tersebut.

Tabel 9 Distribusi responden pengepul besar, pengepul kecil dan satu unit penangkapan ikan sidat berdasarkan persetujuan penetapan Kepmen KP Nomor 80/Kepmen-KP/2020

Kategori E6	Frekuensi	Persentase
Setuju	2	25%
Tidak Setuju	4	50%
Ragu-ragu	2	25%
Jumlah	8	100%

Sumber: data olahan.

Tabel 10 Distribusi responden pengepul besar, pengepul kecil dan satu unit pembesaran ikan sidat berdasarkan pendapat tentang penetapan aturan larangan untuk melakukan penangkapan *glass eel* setiap bulan gelap tanggal 27-28 Hijriah

Kategori E5	Frekuensi	Persentase
Setuju	2	25%
Tidak Setuju	4	50%
Ragu-ragu	2	25%
Jumlah	8	100%

Sumber: data olahan.

4 Persepsi Nelayan di Teluk Palabuhanratu Terhadap Sumberdaya Benih Ikan Sidat (*glass eel*)

Responden nelayan yang diwawancarai yaitu nelayan penangkap benih ikan sidat (*glass eel*), dalam hal ini tidak semua nelayan menjadikan pekerjaan menangkap *glass eel* tersebut sebagai pekerjaan utama. Sebagian besar responden nelayan yang diwawancarai pada penelitian ini menjadikan pekerjaan menangkap *glass eel* sebagai pekerjaan sampingan. Tabel 11 menunjukkan distribusi pekerjaan nelayan penangkap benih ikan sidat (*glass eel*).

Tabel 11 Distribusi pekerjaan responden nelayan penangkap benih ikan sidat (*glass eel*)

Kategori	Frekuensi	Persentase
Nelayan Utama	4	27%
Nelayan Sampingan	11	73%
Jumlah	15	100%

Sumber: data olahan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa responden nelayan memiliki pengalaman yang berbeda berdasarkan lamanya melakukan penangkapan *glass eel* di Sungai Cimandiri, Teluk Palabuhanratu. Sebagian besar nelayan sudah melakukan penangkapan *glass eel* selama 10 tahun. Tabel 12 menunjukkan distribusi lamanya nelayan melakukan penangkapan *glass eel* berdasarkan tahun.

Tabel 12 Distribusi responden nelayan berdasarkan tahun lamanya melakukan penangkapan *glass eel* di Sungai Cimandiri

Kategori	Frekuensi	Persentase
20 tahun	2	13%
12 tahun	2	13%
10 tahun	5	33%
8 tahun	2	13%
6 tahun	1	7%
4 tahun	3	20%
Jumlah	15	100%

Sumber: data olahan.

Tabel 13 menunjukkan sebagian besar responden nelayan berpandangan bahwa terjadi perubahan terhadap sumberdaya benih ikan sidat (*glass eel*) sejak awal nelayan melakukan penangkapan *glass eel* hingga saat ini. Sedangkan Tabel 19 menunjukkan sebagian besar responden nelayan beranggapan bahwa sumberdaya benih ikan sidat (*glass eel*) tidak dapat habis.

Tabel 13 Distribusi persepsi responden nelayan terhadap perubahan yang terjadi pada sumberdaya benih ikan sidat (*glass eel*)

Kategori 3	Frekuensi	Persentase
Ya, terdapat perubahan	9	60%
Tidak terdapat perubahan	2	13%
Ragu-ragu	4	27%
Jumlah	15	100%

Sumber: data olahan.

Tabel 19 Distribusi persepsi responden nelayan terhadap sumberdaya benih ikan sidat (*glass eel*)

Kategori 4	Frekuensi	Persentase
Ya, dapat habis	4	27%
Tidak akan habis	10	67%
Ragu-ragu	1	7%
Jumlah	15	100%

Sumber: data olahan.

Penutup

Pemberlakuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/Kepmen-KP/2020 masih belum efektif dilaksanakan oleh nelayan penangkap benih ikan sidat dan para pengepul. Hal ini disebabkan, sosialisasi aturan tersebut tidak dilakukan secara berkala dan merata untuk semua desa yang berada di Sungai

Cimandiri. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah hanya dilakukan pada kelompok pengepul. Hal ini tercermin dari 88% pengepul dan unit pembesaran ikan sidat mengetahui kebijakan tersebut, dan 100% nelayan tidak mengetahuinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya perlu melakukan sosialisasi aturan penangkapan benih ikan sidat secara berkala dan merata (baik untuk semua pelaku usaha maupun semua desa yang berada di Sungai Cimandiri). Selain itu, perlu edukasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pengelolaan sumberdaya benih ikan sidat agar ikan sidat tetap terjaga kelestariannya dan tidak punah. Kegiatan lainnya yang tidak kalah penting adalah evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan untuk kemudian dapat membuat atau menyusun strategi agar implementasi dapat berjalan efektif oleh pihak sasaran kebijakan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Marthin Hadiwinata. 2015. "Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat Di Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 2 Issue 1, Juli (2015):1-29
- Arif Yustian Maulana Noor dan Zainal Abidin. "Competitiveness of Indonesian Eel (*Anguilla sp*) In International Market Daya Saing Ikan Sidat (*Anguilla Sp*) Indonesia Di Pasar Internasional", dalam Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine, Volume 7, (2019):44-58.
- Dadan Suhendar., Ronny Irawan Wahju., Deni Achmad Soeboer. "Pengaruh Fase Bulan Terhadap Hasil Tangkapan *Glass eel* Di Muara Sungai Cibuni Teugal Buleud, Kabupaten Sukabumi", Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, Vol. 7, (2016):39-46.
- Dian Herdiana. "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar", Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Volume I, (2018):13-26.
- Haryono dan Wahyudewantoro, Gema. "Pemetaan Habitat Ruaya Benih Ikan Sidat (*Anguilla bicolor*) dan Potensinya di Pantai Selatan Jawa", dalam Omni-Akuatika, 12, (2016):47-58.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/Kepmen-KP/2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat
- Krismono dan Mujianto, "Sidat, ikan ekonomis penting yang perlu dikonservasi: suatu review", dalam Prosiding Seminar Nasional Ikan VI (2011):339-343.
- Mohammad Imron, Rizqi Ramadhan Putra, Mulyono S Baskoro, Deni Achmad Soeboer. 2018. Usaha Penangkapan Benih Sidat Menggunakan Alat Tangkap

- Seser Di Muara Cibuni-Tegal Buleud-Sukabumi Jawa Barat, dalam *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, Volume 2 Nomor 3 (2018):295-305.
- Ridwan Affandi. "Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Sidat, *Anguilla*, spp di Indonesia", dalam *Jurnal Iktiologi Indonesia*, Volume 5, Nomor 2, (2005): 77-81.
- Rika Astuti dan Rahul. " Analisis Hubungan Panjang-Berat Dan Faktor Kondisi Ikan Sidat (*Anguilla Marmorata*) Di Danau Laut Tawar, Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh", dalam *Journal Perikanan*, Volume 13, (2023):98-105.
- Stefany Ismantara, Raden Ajeng Diah Puspa Sari, Cecilia Elvira. 2021. "Kajian Hukum Perikanan Sebagai Pendorong Potensi Budidaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal", dalam *Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021*, Jakarta, 2 Desember 2021: 335-346.
- Sufal Diansyah dan Neneng Marlian. "Pemberian Pakan Berbeda Pada Benih Ikan Sidat (*Anguilla* Sp.) Yang Berasal Dari Kuala Bubon Sebagai Upaya Domestikasi", dalam *Jurnal Perikanan Tropis*, Volume 3, (2016):213-221.
- Surat Edaran Nomor B-494/MEN-KP/IX/2020 tentang Penerapan Ketentuan Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks CITES.